

ANALISIS PERAN DJBC DALAM PENGAWASAN PENYELUNDUPAN NPP (STUDI KASUS KPU BC TIPE C SOEKARNO-HATTA)

Satria Adhitama¹, Tomy Suranta²

¹Jurusan Kepabeanaan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN, Bintaro Sektor V,
Tangerang Selatan, Indonsia, 15222

²Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
email: satria.bc@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[2018-01-31]

Revisi
[2018-02-09]

Tanggal diterima
[2018-03-04]

ABSTRACT:

The purpose of this research is to know and to describe the implementation of supervision system on smuggling of NPP in KPU BC Type C Soekarno-Hatta. This research uses constructivist paradigm with qualitative research approach. The Data collection method is done by library research, semi-structured interview technique, focus group discussion, and document analysis. Based on the research results, it can be identified that KPU BC Type C Soekarno-Hatta has implemented an optimal NPP surveillance system, but still some obstacles in the supervisory system can be found. The obstacles consist of execution of supervision over violations related to smuggling of goods NPP without appropriate SOP, no sanction to the airline company neglecting to report and send information of departure schedules and aircraft manifests, NPP detection tools required to increase in number and utilization, and updating application to support optimal supervision of Customs officers related to NPP.

Keywords: NPP, controlling, customs and excise, intelligent, action

ABSTRAK:

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan sistem pengawasan atas penyelundupan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) pada Kantor Pelayanan Utama Bea

dan Cukai (KPU BC) Tipe C Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, teknik wawancara semi terstruktur, *focus group discussion*, dan analisis dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta telah melaksanakan sistem pengawasan NPP secara optimal namun masih ditemukan hambatan dalam sistem pengawasan yaitu masih belum terdapat SOP pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran terkait penyelundupan barang NPP, belum adanya peraturan yang memberi sanksi apabila perusahaan maskapai penerbangan yang lalai melaporkan dan mengirimkan informasi jadwal keberangkatan dan manifes pesawat, alat-alat deteksi NPP masih perlu ditingkatkan jumlah dan optimalisasi penggunaannya dan pembaruan aplikasi untuk membantu pengawasan petugas Bea dan Cukai terkait NPP lebih optimal.

Kata Kunci: NPP, pengawasan, Bea dan Cukai, intelijen, penindakan.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Saat ini pertukaran data yang terjadi di internet mempermudah setiap orang dalam melakukan hubungan bisnis dan transaksi perdagangan internasional. Mulai dari informasi barang dan jasa yang diperlukan, penawaran, sampai dengan metode pembayaran dapat diselesaikan dalam hitungan jam bahkan menit, selain itu jasa kurir juga dapat dipantau secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan pemicu peningkatan persaingan dagang yang ketat baik perdagangan barang maupun jasa dalam skala internasional. Hal ini membawa banyak keuntungan bagi Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pelayanan yang cepat untuk mendukung eksportir dan importir dalam menyelesaikan kewajiban di bidang kepabeanan dan cukai.

Di lain pihak, Pemerintah Indonesia harus tetap menjunjung tinggi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang salah satunya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dengan demikian pemberian pelayanan cepat bukan berarti mengabaikan pengawasan atas kepentingan negara. Dalam menghadapi tantangan ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga membutuhkan elemen-elemen untuk melindungi segenap tujuan nasional. Salah satu elemen pelindung tujuan nasional adalah Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai (DJBC) yang merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Keuangan yang berperan dalam pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam menjalankan peran tersebut DJBC dikembangkan sedemikian rupa sehingga memiliki tugas utama yakni, pengumpul pendapatan (*revenue collector*), *trade facilitator*, perlindungan masyarakat (*community protector*), dan *industrial assistance*. Tantangan yang semakin berat dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab di era globalisasi ini menuntut DJBC untuk memperlancar arus barang agar mendukung perekonomian negara serta meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean.

Salah satu implementasi dari fungsi pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap barang-barang yang tergolong larangan dan pembatasan. Untuk ini DJBC diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas barang-barang ekspor maupun impor tanpa mengganggu proses kelancaran bisnisnya. Pengawasan dilakukan atas jalur masuk dan keluarnya barang baik melalui darat, laut, maupun udara. Sebagai *community protector*, DJBC harus meningkatkan pengawasan atas barang-barang yang dilarang atau dibatasi impor/eksportnya ke/dari Indonesia seperti barang-barang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, mengganggu keamanan nasional, dan lain-lain.

Kewenangan dalam pengawasan tersebut tersebut dijalankan oleh seluruh instansi vertikal DJBC termasuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta (KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta) yang memiliki tugas dan fungsi melayani dan mengawasi lalu lintas barang pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta (BISH). Soekarno-Hatta merupakan salah satu bandar udara terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu pintu gerbang lalu lintas barang baik masuk maupun keluar Indonesia. Ramainya lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean sering kali diikuti oleh penyelundupan terkena larangan dan pembatasan. Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta merupakan salah satu pintu gerbang masuknya penyelundupan narkoba ke Indonesia.

Mengingat hal tersebut, DJBC khususnya KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta memiliki tugas besar untuk mengamankan kepentingan bangsa Indonesia atas barang-barang yang keluar atau masuk daerah

pabean. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan terhitung sejak tanggal berlakunya penetapan barang-barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada menteri. Instansi teknis yang dimaksud adalah lembaga pemerintah lain yang bertanggung jawab atas pembinaan dan penetapan peraturan larangan atau pembatasan. Dalam penerapannya, peraturan larangan dan pembatasan dilaksanakan langsung oleh DJBC atas pemberitahuan dari Menteri Keuangan. Pengawasan dimaksud diperuntukkan secara khusus terhadap barang-barang yang diduga dapat mengganggu dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan terdaftar sebagai barang larangan dan pembatasan. Namun sering kali ditemukan penyelundupan barang-barang yang tergolong NPP masuk ke dalam daerah pabean tidak ditujukan untuk pengobatan, pelayanan kesehatan, atau pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi yang sifatnya ilegal. Hal itu sesuai dengan pernyataan Kepala KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta yang dilansir dalam postkotanews tanggal 4 Oktober 2016

“Jalur udara masih menjadi andalan bagi kurir narkoba karena cepat. Terbukti, kami menggagalkan tujuh upaya penyelundupan methamphetamine selama satu bulan terakhir,” Selain itu menurut Kapolri Badrodin Haiti dalam Tribunews tanggal 6 April 2016 terdapat tiga sindikat internasional masuknya narkoba ke Indonesia yaitu shabu kristal dari Iran, ekstasi dari Belanda, dan shabu cair dari Iran dan China. Barang-barang tersebut dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Diperkuat oleh pernyataan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam CNN Indonesia, tanggal 17 Februari 2016, yakni “Dengan tangkapan tersebut, Bea Cukai Soekarno Hatta berhasil menyelamatkan 22.845 generasi muda dengan asumsi satu gram sabu dikonsumsi untuk lima orang”. Oleh karena itu, pengawasan secara khusus patut dioptimalkan untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.

Pengawasan yang dimaksud menjadi salah satu fungsi khusus pelaksanaan kewenangan di bidang kepabeanaan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan pasal 3 ayat 2(b) yang menjelaskan bahwa fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi serta penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam pengawasan kepabeanaan berkaitan dengan NPP dilaksanakan oleh Unit Narkotika. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta juga dapat dibantu oleh anjing pelacak atau biasa disebut K-9 untuk melacak keberadaan NPP pada barang penumpang dalam bagasi selain menggunakan X-Ray (*scanner*) sebagai bagian dari salah satu alat sarana operasi. Setiap fungsi pengawasan kepabeanaan dilaksanakan dalam bentuk hubungan struktural, fungsional, koordinatif, dan

pendukung terhadap fungsi pada unit-unit lain.

Berkaca dari kasus penyelundupan NPP yang semakin meningkat tiap tahunnya, hal ini menjadi ancaman yang signifikan bagi generasi mendatang. Permasalahan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan permasalahan yang dinamis sehingga memerlukan penanggulangan yang intensif dan terpadu antar berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu, pengetahuan dan analisis terhadap pengawasan terkait penyelundupan narkotika dan psikotropika sangatlah diperlukan dalam upaya pencegahan masuknya narkotika dan psikotropika secara ilegal ke Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “**Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP (Studi Kasus Pada KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta)**”.

b. Rumusan Penelitian

Saat ini Indonesia menjadi sasaran utama peredaran narkoba di dunia dan sebagian besar peredaran narkoba melalui pintu gerbang Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Diperlukan suatu peran dari pemerintah untuk menutup peredaran narkoba di Indonesia dengan meningkatkan pengawasan di pintu gerbang masuknya barang dan orang ke Indonesia. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diberi amanah untuk menjaga pintu gerbang tersebut.

DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang menangani masalah keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam hal pengawasan lalu lintas barang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, fungsi DJBC sebagai *community protector* dijalankan oleh KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas permasalahan: Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dalam rangka mencegah penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta?

c. Tujuan Penelitian

Mengacu permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJBC khususnya KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta dalam rangka mencegah penyelundupan NPP.

d. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini pada pengawasan terhadap penyelundupan barang narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dalam tahap intelijen dan penindakan pada KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

a. Pengawasan

Menurut Mockler dalam Handoko (2003, 360), pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika

dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

b. Tipe-tipe Pengawasan

1) Pengawasan Pendahuluan

(feedforward control)

Pengawasan tipe ini sering juga disebut dengan *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan ini menggunakan pendekatan aktif dan agresif, yaitu mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi. Oleh karena itu diperlukan informasi yang akurat dan tepat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai apabila terjadi perubahan-perubahan.

2) Pengawasan yang Dilakukan Bersamaan (*Concurrent Control*)

Pengawasan *concurrent (concurrent control)*, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut *pengawasan "ya – tidak"*, *screening control*, atau *"berhenti – terus*, dilaksanakan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, sehingga lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3) Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*)

Pengawasan tipe ini dilakukan dengan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

c. Jenis-jenis Narkotika dan Psikotropika

Pembagian narkotika dan psikotropika diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.5 tahun 1997 tentang psikotropika. Narkotika dan Psikotropika yang dibagi ke dalam golongan-golongan, sebagai berikut.

1) Jenis-jenis Narkotika

a) Jenis-jenis Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009

(1) Narkotika Golongan 1

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Contoh: Kokain, opium, tanaman ganja.

(2) Narkotika Golongan 2

Narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Contoh: *Morphina, exgonina*

(3) Narkotika Golongan 3

Narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan yang rendah, yang banyak digunakan dalam pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Contoh: *Kodein*

b) Jenis-jenis Narkotika yang disalahgunakan dan peredarannya

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

(1) Tanaman

(a) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia

(b) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).

(c) Cannabis Sativa atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

(2) Bukan tanaman

(a) Semi sintetik adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh: *Heroin, Kodein, Morfin*.

(b) Sintetik yang diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contoh: *Amfetamin, Metadon, Petidin, Deksamfetamin*.

2) Jenis-jenis Psikotropika

a) Jenis-jenis Psikotropika berdasarkan UU No.5 Tahun 1997

Sedangkan pembagian untuk psikotropika berdasarkan penjelasan umum UU No.5 Tahun 1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Namun dengan berlakunya UU No.35 tahun 2009, UU No.5 Tahun 1997 beserta lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan 1 dan Golongan 2 yang telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan 1 dalam UU No.35 tahun 2009. Sehingga saat ini psikotropika tinggal 2 golongan, yaitu:

(1) Psikotropika golongan 3

Kelompok Psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat dan digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Contoh: *amobarbital*

(2) Psikotropika golongan 4

Kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Contoh: *diazepam, barbital, klobazam*.

b) Psikotropika yang sering disalahgunakan dan peredarannya

Adalah obat keras bukan narkotika, digunakan dalam dunia pengobatan sesuai Permenkes RI No. 124/Menkes/Per/II/93,

namun dapat menimbulkan ketergantungan psikis fisik jika dipakai tanpa pengawasan akan sangat merugikan karena efeknya sangat berbahaya seperti narkotika. Psikotropika merupakan pengganti narkotika, karena narkotika mahal harganya. Penggunaannya biasa dicampur dengan air mineral atau alkohol sehingga efeknya seperti narkotika.

(1) Penenang (anti cemas): bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas susunan syaraf pusat. Contoh: *Pil Rohypnol, Mogadon, Valium, Mandrax (Mx)*.

(2) Stimulant bekerja mengaktifkan susunan syaraf pusat. Contoh: MDA.

(3) Hallusinogen: bekerja menimbulkan rasa halusinasi/khayalan. Contoh: *Lysergic Acid Diethylamide (LSD), Psilocibine*.

d. Ketentuan Lartas Narkotika dan Psikotropika

Narkotika dan psikotropika dibutuhkan oleh manusia dalam hal pengobatan atau segala hal di bidang medis juga dalam hal lain diperlukan untuk kepentingan studi ilmiah ilmu pengetahuan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah tersebut diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Proses Importasi Narkotika diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut.

1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

2) Dalam keadaan tertentu, Menteri juga dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara apabila diperlukan.

3) Tiap kali impor, importir narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri Kesehatan.

4) Pelaksanaan impor Narkotika harus dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor. Sedangkan untuk importasi dari psikotropika sendiri diatur dalam UU No. 5 tahun 1997 sebagai berikut.

- a) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir dari Kementerian Kesehatan, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.
- b) Importir Industri Farmasi harus ditetapkan sebagai Importir Produsen (IP), sedangkan Perusahaan Besar Farmasi harus terdaftar sebagai Importir Terdaftar (IT) oleh Kementerian Kesehatan.
- c) Importir psikotropika harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan kegiatan impor psikotropika. Surat Persetujuan Impor tersebut didapatkan atas permohonan izin secara tertulis kepada Menteri Kesehatan.
- d) Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh surat persetujuan impor psikotropika.

e. Tatalaksana Pengawasan Impor Barang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat peran DJBC dalam pengawasan penyelundupan NPP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-35/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam peraturan tersebut barang Impor dan/atau barang ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis

barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan impor dan/atau ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan pengawasan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor paling sedikit memuat elemen-elemen data sebagai berikut:

- 1) uraian jenis barang;
- 2) jenis larangan dan/ atau pembatasan;
- 3) jenis dokumen yang dipersyaratkan;
- 4) satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal terdapat pengaturan kuota barang; dan
- 5) instrumen administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan.

Instrumen administrasi dapat berupa:

- 1) *Harmonized System Code*, uraian jumlah dan jenis barang secara spesifik, identitas importir atau eksportir, dan/atau keterangan/ Pernyataan lainnya dalam Pemberitahuan Pabean; dan/ atau
- 2) Dokumen Pelengkap Pabean berupa dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau pernyataan dari importir atau eksportir.

Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang telah ditetapkan, dicantumkan dalam Portal *Indonesia National Single Window* sebagai referensi tunggal ketentuan larangan dan/ atau pembatasan Impor atau Ekspor.

Kegiatan pengawasan NPP dilaksanakan oleh Unit Narkotika dengan melakukan kegiatan intelijen dalam rangka pendeteksian dini dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan terkait NPP.

Unit Narkotika adalah Subdirektorat Narkotika. Pengawasan NPP pada Kantor DJBC dilaksanakan oleh :

- 1) Unit Intelijen dalam pengelolaan informasi NPP; dan
- 2) Unit Penindakan dalam penindakan NPP.

Tahap-tahap pengawasan terhadap penyelundupan NPP dimulai dari

- 1) Pengumpulan data atau informasi NPP;
- 2) Penilaian dan Analisis Data atau Informasi NPP;
- 3) Pendistribusian Informasi NPP;
- 4) Penelitian Pra-Penindakan;
- 5) Penentuan Skema Penindakan;
- 6) Patroli dan Operasi Penindakan;
- 7) Penyebaran Segera Informasi Hasil;
- 8) Penentuan Hasil Penindakan;
- 9) Kerjasama Penanganan NPP;
- 10) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Operasi NPP; dan
- 11) Pemutakhiran Data NPP.

1) Pengumpulan data atau informasi NPP

Pengumpulan data atau informasi bersumber dari:

- a) internal DJBC berupa data atau informasi yang diperoleh melalui kegiatan *surveillance, monitoring*, atau penerimaan informasi dari unit internal lainnya; dan/atau
- b) eksternal DJBC berupa data atau informasi yang diperoleh dari laporan masyarakat atau institusi/sumber eksternal lainnya.

Hasil pengumpulan data atau informasi dilakukan penyeleksian data atau informasi dengan penelitian terhadap lingkup informasi yang berkenaan dengan kepabeanaan terkait NPP dalam rangka menentukan kelayakan data atau informasi untuk dilakukan klasifikasi. Hasil pengumpulan data atau informasi dituangkan dalam Lembar Informasi NPP (LI-N).

2) Penilaian dan Analisis Data atau Informasi NPP

Penilaian dilakukan dengan pengklasifikasian data atau informasi berdasarkan LI-N dalam rangka menentukan kelayakan data atau informasi untuk dilakukan analisis.

Pengklasifikasian informasi dilakukan berdasarkan kriteria tertentu berupa kehandalan sumber dan validitas

informasi yang diperoleh. Hasil penilaian data atau informasi dituangkan dalam Lembar Klasifikasi Informasi NPP (LKIN).

Analisis data atau informasi NPP dilakukan dengan mencocokkan, membandingkan, menguji dan meneliti data atau informasi berkaitan dengan indikasi pelanggaran di bidang kepabeanaan terkait NPP. Hasil analisis data atau informasi dituangkan dalam Lembar Kerja Analisis Intelijen NPP (LKAI-N).

3) Pendistribusian Informasi NPP

Lembar Kerja Analisis Intelijen NPP (LKAI-N) ditindaklanjuti dengan penerbitan produk intelijen NPP berupa:

- a) Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N) yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanaan terkait NPP yang bersifat spesifik dan mendesak untuk segera dilakukan penindakan oleh Kantor Pelayanan;
- b) Nota Informasi Penindakan NPP (NIP-N) yang memuat informasi mengenai indikasi adanya pelanggaran kepabeanaan terkait NPP yang bersifat spesifik dari Unit Intelijen ke Unit Penindakan pada Kantor Wilayah;
- c) Nota Informasi NPP (NI-N) yang memuat informasi mengenai indikasi adanya pelanggaran kepabeanaan terkait NPP yang bersifat umum atau spesifik untuk dapat dilakukan penelitian mendalam oleh Unit Intelijen di Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan;
- d) Rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur atau lainnya; atau
- e) Informasi lainnya, antara lain meliputi kecenderungan pelanggaran yang bersifat umum atau peta kerawanan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan patroli.

Produk intelijen NPP bersifat terbatas pada Unit Pengawasan atau pihak terkait. Pendistribusian produk intelijen NPP dilaksanakan:

- a) secara elektronik melalui hubungan langsung antar komputer atau melalui sistem Pertukaran Data Elektronik;

- b) secara manual, dalam hal distribusi secara elektronik tidak dapat dilakukan; atau
- c) untuk kecepatan dan kerahasiaan, NHI-N atau NI-N dapat disampaikan lebih awal melalui faksimili, radiogram, telepon, atau surat elektronik mendahului penyampaian.

4) Penelitian Pra-Penindakan

Kegiatan penindakan NPP dilaksanakan oleh Subdit Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC untuk melakukan tugas dan fungsi penindakan terkait pelanggaran Kepabeanan di Bidang NPP.

Penindakan pada Kantor DJBC dilaksanakan berdasarkan informasi tentang indikasi pelanggaran kepabeanan terkait NPP yang diperoleh dari Sub Direktorat Narkotika, unit intelijen kantor DJBC atau sumber lain. Informasi dari sumber lain diperoleh dari sumber lain yang bersifat mendesak terkait dengan penindakan NPP yang sedang atau perlu segera dilakukan oleh Unit Penindakan Kantor DJBC.

Penelitian ini dilaksanakan dengan analisis terhadap informasi untuk dapat ditentukan kelayakan operasional penindakan. Atas informasi dari sumber lain yang bersifat spesifik dilakukan analisis untuk menentukan kelayakan operasional meliputi:

- a) Substansi pelanggaran yang meliputi jenis, tempat, waktu dan pelaku pelanggaran;
- b) Kewenangan penindakan;
- c) Ketersediaan personil dan sarana penindakan.

Dalam hal hasil analisis memenuhi kelayakan operasional, ditindaklanjuti dengan operasi penindakan; atau tidak memenuhi kelayakan operasional, diberitahukan kepada Unit Intelijen untuk pengolahan informasi lebih lanjut melalui Nota Pengembalian Informasi NPP (NPI-N) dan hasil analisis dituangkan dalam Lembar Analisis Pra-penindakan NPP (LAP-N)

5) Penentuan Skema Penindakan

Dalam rangka pelaksanaan operasi penindakan NPP oleh Kantor DJBC, dilaksanakan penentuan skema penindakan dengan mempertimbangkan kriteria pokok berupa tempat pelanggaran dan kriteria tambahan berupa ketersediaan personil, sarana operasi, waktu dan/atau kompleksitas penindakan.

Operasi penindakan NPP dilaksanakan dengan skema:

- a) Penindakan NPP mandiri yang dilakukan oleh Subdit Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC yang menerima informasi tanpa bantuan Subdit Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC lain;
- b) Penindakan NPP dengan perbantuan yang dilakukan oleh Subdit Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC yang menerima informasi dengan bantuan Subdit Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC lain;
- c) Penindakan NPP yang dilimpahkan dilakukan dengan melimpahkan penindakan NPP ke Unit Penindakan Kantor DJBC lain secara vertikal atau horizontal; atau
- d) Penindakan NPP yang dilimpahkan dengan perbantuan dilakukan dengan melimpahkan penindakan NPP ke Unit Penindakan kantor DJBC lain secara vertikal/horizontal disertai bantuan.

6) Patroli dan Operasi Penindakan

Persiapan patroli darat dilaksanakan dengan kegiatan mempersiapkan pemenuhan persyaratan patroli meliputi:

- a) kelengkapan administrasi berupa surat perintah dan administrasi patroli,
- b) sarana patroli berupa kendaraan berikut perlengkapannya dalam hal diperlukan,
- c) personil satuan tugas patroli yaitu komandan dan anggota patroli, dan
- d) kelengkapan alat pendeteksi NPP dan Anjing Pelacak.

Kegiatan patroli darat NPP dilaksanakan dengan pengamatan terhadap sasaran patroli berupa sarana pengangkut,

barang, penumpang, awak sarana pengangkut, atau tempat yang diduga terkait dengan pelanggaran NPP atas:

- a) Kedatangan atau keberangkatan sarana pengangkut di pelabuhan laut/udara.
- b) Pembongkaran, pemuatan, penimbunan, pemeriksaan dan pengeluaran barang impor/ekspor pada kawasan pabean di dalam maupun luar pelabuhan laut/udara.
- c) Dalam hal kegiatan patroli darat NPP berakhir, komandan patroli membuat pelaporan pelaksanaan patroli secara tertulis kepada pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk dan mengembalikan perlengkapan patroli.
- d) Dalam hal hasil pengamatan ditemukan adanya dugaan pelanggaran dilakukan kegiatan penindakan NPP lebih lanjut.

Operasi Penindakan NPP dilakukan oleh Kantor Pelayanan dalam hal:

- a) tempat pelanggaran berada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan, atau;
- b) ketersediaan personil dan sarana operasi.

Operasi penindakan dilaksanakan berdasarkan informasi pelanggaran kepabeanan terkait NPP yang bersifat spesifik meliputi kegiatan:

a) Penghentian Sarana Pengangkut

Penghentian sarana pengangkut serta barang impor, ekspor, dan/atau barang lainnya yang terkait pelanggaran NPP yang berada di atasnya, dilaksanakan oleh Pejabat secara selektif berdasarkan informasi adanya dugaan pelanggaran.

Sarana pengangkut meliputi:

- (1) alat yang digunakan untuk mengangkut barang impor, ekspor, dan/atau barang lainnya yang terkait pelanggaran NPP di darat, di air, atau di udara; dan
- (2) orang pribadi yang mengangkut barang impor, ekspor, dan/atau barang lainnya yang terkait pelanggaran NPP tanpa menggunakan alat angkut.

Penghentian terhadap sarana pengangkut dilakukan dengan cara memberikan isyarat berupa isyarat tangan, isyarat bunyi, isyarat lampu, radio dan

sebagainya yang lazim digunakan sebagai isyarat untuk menghentikan sarana pengangkut.

Dalam melakukan penghentian, Pejabat harus menunjukkan surat perintah kepada Pengangkut atau orang pribadi yang dihentikan. Terhadap sarana pengangkut yang tidak mengindahkan perintah penghentian dilakukan pengejaran. Dalam hal pengejaran dilakukan secara terus menerus (*hot pursuit*) hingga keluar wilayah kerja, pada kesempatan pertama harus dilaporkan kepada pejabat yang mengeluarkan surat perintah. Atas perintah atau permintaan dari Pejabat, Pengangkut wajib:

- (1) Menghentikan sarana pengangkut atau kegiatan mengangkutnya; dan
- (2) Menunjukkan dokumen impor, ekspor, barang kena cukai dan/atau dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan menurut peraturan yang berlaku.
- (3) Melakukan penghentian segera dilanjutkan dengan pemeriksaan.

b) Pemeriksaan sarana pengangkut, barang, bangunan/tempat penumpang, awak sarana pengangkut

Pemeriksaan sarana pengangkut dilaksanakan :

- (1) terhadap sarana pengangkut laut/darat pada saat pengangkutan; atau
- (2) terhadap sarana pengangkut laut/udara pada saat kedatangan atau keberangkatan dipelabuhan laut/udara.

Pemeriksaan dilaksanakan dengan memeriksa dokumen, sarana pengangkut termasuk ruangan/bagian yang diduga dapat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau menyembunyikan NPP dan fisik barang.

Pemeriksaan barang dilaksanakan dengan memeriksa fisik barang secara keseluruhan berdasarkan dokumen pabean atau dokumen barang lainnya yang meliputi:

- (1) jumlah dan jenis barang;
- (2) merek/tipe barang;
- (3) negara asal barang; dan
- (4) spesifikasi lainnya.

Pemeriksaan bangunan/tempat yang pendiriannya berdasarkan ketentuan kepabeanean, dilaksanakan dengan meminta kepada pihak yang menguasai bangunan/tempat untuk menunjukkan ruangan/tempat untuk penyimpanan/penimbunan barang yang berada di:

- (1) tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, tempat penimbunan pabean.
- (2) pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha penyalur atau tempat penjualan eceran.

Pemeriksaan bangunan/tempat yang pendiriannya tidak berdasarkan ketentuan kepabeanean, dilaksanakan berdasarkan izin Direktur Jenderal dengan meminta kepada pihak yang menguasai bangunan/tempat untuk menunjukkan ruangan/tempat untuk penyimpanan/penimbunan barang.

Pemeriksaan orang pribadi dilakukan terhadap orang pribadi yang:

- (1) berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam daerah pabean.
- (2) berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut dengan tujuan keluar daerah pabean.
- (3) sedang berada di atau baru saja meninggalkan Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat, atau
- (4) sedang berada di atau baru saja meninggalkan kawasan pabean.

Pemeriksaan sedapat mungkin dilaksanakan di tempat tertutup oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Pejabat yang sama jenis kelaminnya dengan yang diperiksa.

Pemeriksaan terhadap barang yang diduga NPP dilakukan pengujian pendahuluan dan dibuatkan Berita Acara Pengujian Pendahuluan. Pengujian pendahuluan untuk mengetahui secara dini adanya indikasi pelanggaran kepabeanean terkait NPP.

Dalam hal diperlukan pengujian barang yang lebih akurat mengenai jenis barang, jenis NPP dan komposisinya dapat

dilaksanakan pengujian lebih lanjut ke Balai Pengujian dan Identifikasi Barang DJBC.

c) Penegahan

Penegahan sarana pengangkut laut, udara dan darat dilakukan dengan mencegah keberangkatan atau mencegah untuk melanjutkan perjalanan sarana pengangkut yang memuat barang yang diduga melakukan pelanggaran kepabeanean terkait NPP.

Penegahan barang yang diduga melakukan pelanggaran NPP, dilakukan dengan menunda pengeluaran, pemuatan, pembongkaran dan pengangkutan barang impor atau ekspor. Penegahan dilaksanakan berdasarkan surat perintah.

d) Penyegelan

Penyegelan dilaksanakan dengan mengunci, menyegel dan/atau meletakkan tanda pengaman yang diperlukan, berdasarkan dugaan pelanggaran kepabeanean terkait NPP.

Atas pelaksanaan penindakan di atas diterbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan diserahkan kepada pemilik atau pihak yang menguasai sarana pengangkut, bangunan/tempat/ruang atau barang. Surat Bukti Penindakan ditandatangani oleh Pejabat yang melakukan penindakan dan pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan. Dalam hal pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan, dibuat Berita Acara Penolakan Tandatangan Surat Bukti Penindakan, disertai alasan penolakan yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan penindakan dan pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan. Dalam hal pemilik atau pihak yang dilakukan penindakan menolak menandatangani Berita Acara Penolakan, pejabat yang melakukan penindakan membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan.

7) Penyebaran Segera Informasi Hasil

Penyampaian informasi hasil penindakan terkait NPP dilaksanakan segera oleh Kantor DJBC kepada Subdirektorat Narkotika dengan menggunakan Informasi Penindakan (IP). Subdirektorat Narkotika melakukan penelitian terhadap informasi hasil penindakan terkait NPP dalam IP. Dalam hal informasi hasil penindakan terkait NPP untuk disebar, Subdirektorat Narkotika menyampaikan IP kepada Subdirektorat Intelijen.

8) Penentuan Hasil Penindakan

Segera setelah seluruh tahapan penindakan NPP selesai, dilaksanakan pembuatan Laporan Tugas Penindakan NPP (LTP-N) dan dilakukan Analisa Hasil Penindakan NPP. Analisa Hasil Penindakan NPP dilakukan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran dan/atau tindak lanjut hasil penindakan NPP.

Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan diduga terdapat pelanggaran, dibuat Laporan Pelanggaran NPP (LP-N) dan diserahkan kepada Unit Penyidikan dengan dilampirkan Laporan Tugas Penindakan NPP (LTP-N), berkas penindakan beserta barang hasil penindakan.

Dalam hal berdasarkan Analisa Hasil Penindakan diduga tidak terdapat pelanggaran, petugas yang melakukan penindakan membuat laporan pelaksanaan penindakan dan mengembalikan barang yang dilakukan penindakan kepada yang menguasai barang tersebut. Analisis hasil penindakan dituangkan dalam Lembar Penentuan Hasil Penindakan NPP (LPHP-N).

Terhadap barang hasil penindakan dan pelaku pelanggaran kepabeanaan terkait NPP dilaksanakan penanganan perkara. Dalam rangka pengembangan proses penelitian/penyelidikan kasus selanjutnya, dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran kepabeanaan terkait dengan NPP Pejabat dapat melakukan perbantuan dalam penyerahan yang diawasi (*Controlled*

Delivery) berdasarkan surat permintaan dari instansi terkait.

9) Kerjasama Penanganan NPP

Dalam rangka peningkatan pengawasan NPP pada Kantor DJBC yang rawan terhadap pelanggaran kepabeanaan terkait NPP dilaksanakan kerjasama dalam bentuk:

- a) pertukaran informasi dalam penindakan antar Kantor DJBC dan/atau instansi terkait;
- b) peningkatan kompetensi petugas dalam pengolahan informasi, penindakan dan pemanfaatan sarana operasi.

Kerjasama dilaksanakan dalam wadah *Customs Narcotics Team (CNT)* pada Kantor Pusat dan Kantor DJBC, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. Untuk pelaksanaan penindakan NPP, Kepala Kantor DJBC dapat membentuk satuan tugas penindakan NPP yang beranggotakan unsur CNT.

10) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Operasi NPP

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan NPP digunakan sarana operasi berupa:

- a) alat deteksi NPP antara lain *narcotest*, *itemizer*, *scanner* dan alat deteksi lainnya;
 - b) Anjing Pelacak dan kelengkapannya;
- Pengadaan sarana operasi dilaksanakan oleh Subdirektorat Sarana Operasi dan pemanfaatannya dilaksanakan oleh Subdit Narkotika.

Penempatan sarana operasi dilaksanakan berdasarkan permintaan Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan atau hasil penilaian kelayakan oleh Subdirektorat Narkotika dengan pertimbangan:

- a) tingkat kerawanan pelanggaran kepabeanaan terkait NPP;
 - b) kesiapan pawang (*dog handler*) dan sarana penunjang untuk Anjing Pelacak;
- Penentuan spesifikasi Anjing Pelacak dan kualifikasi *dog handler*

ditetapkan oleh Subdirektorat Narkotika sesuai ketentuan yang berlaku.

11) Pemutakhiran Data NPP

Subdirektorat Narkotika melakukan pemutakhiran data dalam profil intelijen NPP yang meliputi profil penumpang, profil perusahaan, dan profil komoditi terkait NPP berdasarkan Profil Penyidikan terkait NPP yang berasal dari Unit Penyidikan, BNN dan/atau Polri.

Subdirektorat Narkotika menerima Profil Penyidikan dari:

- a) Sub Direktorat Penyidikan;
- b) Unit Intelijen Kantor Wilayah yang berasal dari Unit Penyidikan Kantor Wilayah;
- c) Unit Intelijen Kantor Pelayanan yang berasal dari Unit Penyidikan Kantor Pelayanan.

Subdirektorat Narkotika menyampaikan hasil pemutakhiran data dalam profil intelijen NPP kepada Subdirektorat Intelijen.

3. METODOLOGI PENELITIAN

a. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradig konstruktivis karena lebih mewakili cara pandang penulis untuk menjelaskan kerangka sosial yang terbentuk dalam pola pikir individu maupun kelompok yang berdasar pada akal sehat tentang bagaimana subyek penelitian memberi makna pada suatu peristiwa dalam hidupnya (Poerwandari, 2007, 22).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2007, 4) merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Alasan utama penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini

ingin melihat secara mendalam penerapan sistem pengawasan yang ada sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

c. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu fenomena dari data yang ada. Menurut Moleong (2007, 6) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Rakhmat dalam Adhitama (2011, 51) penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Moleong, 2007, 11).

Pemilihan metode ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pembahasan penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai penerapan sistem pengawasan atas penyelundupan NPP pada KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta. Sifat penelitian deskriptif yang memberikan gambaran verbal dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini.

d. Strategi Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang

berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi (Emzir, 2014, 20). Tujuan dari studi kasus adalah untuk memperdalam pemahaman tentang realitas peristiwa pada konteks tertentu. Sederhananya, studi kasus mempertanyakan bagaimana dan mengapa pada suatu situasi tertentu, suatu peristiwa terjadi atau apa yang sedang terjadi (Adhitama, 2011, 49). Pemilihan strategi studi kasus didasarkan pada ketertarikan atau kepedulian penulis untuk memahami secara utuh penerapan sistem pengawasan atas penyelundupan NPP pada KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta.

e. Metode Pengumpulan Data

1) Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan membandingkan di antara sumber-sumber informasi tertulis seperti: peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal, serta literatur-literatur yang mendukung penyusunan penelitian ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas permasalahan yang dibahas.

2) Metode Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memperoleh data akurat yang berasal dari objek penelitian berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan proses kerja atau kegiatan dari objek yang akan diteliti, serta sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian. Metode ini melalui beberapa cara, yaitu:

a) Wawancara

Kartini dan Kartono (1990) mendefinisikan wawancara sebagai proses

tanya jawab dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Sedangkan Cannel dan Kahn dalam Chadwick (1991) mendefinisikan wawancara riset sebagai percakapan dua orang, yang dimulai oleh pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian, dan dipusatkan pada isi yang dititikberatkan pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi, dan penjelasan sistematis mengenai penelitian tersebut.

Sukmadinata (2005) menjelaskan bahwa wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara luas. Pertanyaan diarahkan mengungkapkan kehidupan informan, konsep, persepsi, peranan, kegiatan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami berkenaan dengan fokus yang diteliti. Informan yang diwawancarai harus memenuhi beberapa kriteria. Menurut Neuman (2003), terdapat empat kriteria informan yaitu:

- a. *The informant is totally familiar with the culture and is in a position to witness significant events makes a good informant*
- b. *The individual is currently involved in the field*
- c. *The person can spend time with the researcher*
- d. *Non analytic individuals make better informant*

Metode ini merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait di KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta atas pengawasan atas NPP yang kemudian digunakan sebagai data untuk penyusunan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap pejabat Bea dan Cukai yang terlibat dalam pengawasan NPP.

b) Observasi Lapangan

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi di lapangan. Menurut

Daymon dan Holloway (2008) observasi adalah metode yang mendasari semua penelitian. Apapun metode yang digunakan oleh peneliti pada berbagai situasi, selalu melibatkan observasi untuk memperoleh bukti yang membantu memahami konteks penelitian.

Observasi meminta pencatatan, perekaman yang sistematis terhadap suatu kejadian, artefak dan perilaku informan, yang terjadi pada situasi yang sifatnya spesifik. Observasi sangat jarang digunakan secara mandiri, namun biasanya digunakan bersama dengan wawancara (Daymon dan Holloway, 2008).

Pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan cara penulis mengunjungi lokasi yang menjadi objek, mengamati langsung kondisi lapangan menggunakan pancaindera, dan melakukan studi langsung atas data yang relevan dari objek penelitian yang berupa dokumen, catatan dan laporan agar memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian yang nantinya digunakan penulis sebagai acuan analisis permasalahan.

Dengan metode ini, penulis terlibat langsung di lapangan untuk melihat bagaimana pengawasan atas penyelundupan NPP pada KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta.

c) Focus Group Discussion

Menurut Paramital dan Kristiana (2013) Focus Group Discussion (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta. Definisi lain, FGD adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif; di mana sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator mengenai suatu topik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa FGD adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang didesain untuk memperoleh informasi keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman

peserta tentang suatu topik, dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator.

f. Proses Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dengan melakukan analisis data, hasil penelitian lapangan sudah dapat dibaca dan berguna dalam menjelaskan masalah penelitian. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong (2007, 248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dan proses interpretasi data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *hermeneutic empiris*. Menurut Sumaryono (1993) dalam Adhitama (2011, 54) proses *hermeneutic* dilakukan dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh dengan kerangka pemikiran atau acuan konsep, kemudian digambarkan ulang dengan data empiris. Menurut Sumaryono dalam Bungin (2014, 193) pemahaman *hermeneutic* melibatkan tiga kelas ekspresi kehidupan, yaitu linguistik, tindakan, dan pengalaman. Dalam penelitian ini *hermeneutic empiris* berarti bentuk interpretasi atas pengalaman yang dialami penulis selama penelitian berlangsung, dimana penulis membandingkan hasil wawancara dengan konsep pengawasan atas NPP di KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta.

g. Alasan Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Berdasarkan teknik pemeriksaan keabsahan data, penulis menetapkan

beberapa pegawai pada KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta sebagai informan dalam penelitian ini. Penetapan pegawai-pegawai tersebut sebagai informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria telah bekerja di KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta khususnya Bidang P2 minimal 1 tahun, memahami, serta berkecimpung dalam aktivitas yang berkecimpung di NPP dan memiliki waktu untuk diwawancarai.

4. HASIL PENELITIAN

a. Ruang Lingkup Pengawasan Barang NPP di Kantor Pelayanan Utama Tipe C Soekarno-Hatta

Dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pencegahan penyelundupan barang narkotika, psikotropika dan prekursor di KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dibagi atas 5 (lima) bagian besar lokasi pengawasan yakni:

- 1) Pengawasan NPP di Kargo Impor Umum;
- 2) Pengawasan NPP di Kargo Impor PJT;
- 3) Pengawasan NPP di Kargo Impor Kantor Pos;
- 4) Pengawasan NPP Barang Penumpang; dan
- 5) Pengawasan NPP atas Ekspor Kargo dan Penumpang.

Lingkup pengawasan NPP di KPU BC Tipe C Soekarno Hatta dibagi menjadi dua area yaitu: Area Terminal Penumpang Internasional dan Area Terminal Cargo (Gudang).

Setiap lokasi pengawasan memiliki metode-metode, sumber data, dan menggunakan *database* yang berbeda. Tiap lokasi juga memiliki *treatment* pengawasan yang berbeda-beda juga. Secara garis besar sistem pengawasan terhadap penumpang yang dilakukan oleh KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

- 1) Bagian pertama adalah sebelum kedatangan sarana pengangkut udara yaitu dengan melakukan analisis terhadap manifes penumpang sebelum kedatangan sarana pengangkut;

- 2) Bagian kedua adalah setelah kedatangan sarana pengangkut, kegiatan pengawasan ini dimulai sejak pembongkaran barang penumpang dari sarana pengangkut sampai dengan barang secara utuh dipegang dan dibawa penumpang menuju gerbang *exit*.

Sedangkan Kargo merupakan pengawasan atas barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan, Kantor Pos, dan Impor umum.

b. Pengumpulan data informasi

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pencegahan penyelundupan barang NPP, salah satu cara yang dapat dilakukan seksi penindakan dan penyidikan KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta adalah mencari informasi dengan kegiatan intelijen.

Kegiatan intelijen berlangsung sejak adanya informasi yang diperoleh dari sumber informasi. Mulai dari perseorangan hingga organisasi internasional yang mempunyai andil dalam pencegahan masuknya barang NPP secara ilegal melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sumber informasi yang dimiliki oleh KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta dibagi atas 2 yakni:

1) Internal

Tim analisis Intelijen Bea Cukai Soekarno-Hatta dapat memperoleh data dan informasi dari database internal DJBC yaitu dari kegiatan *surveillance*, monitoring, atau penerimaan informasi dari unit lainnya. Informasi kemudian diolah dan dianalisis oleh pegawai internal KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. *Database* yang menjadi sumber informasi antara lain *Post Seizure Analysis (PSA)*, *Passenger Analyzing Unit (PAU)*, *Passenger Name Record (PNR)*, dan Soekarno-Hatta *Intelligence Targetting and Analyzing Center (SHITAC)*, serta Surat Tugas Pengumpulan Informasi (STPI).

Tidak hanya itu, Tim Intelijen Taktis Bea Cukai Soekarno Hatta yang berada di lapangan juga dapat dijadikan

sumber informasi. Tim Intelijen tersebut akan melakukan *profiling* di terminal kedatangan Soekarno Hatta. *Profiling* terhadap penumpang yang mencurigakan dapat dilihat dari cara berjalan yang tidak alami, barang bawaan yang mencurigakan, cara berpakaian aneh, rute penerbangan yang tidak wajar, dan parameter lain yang dapat dipertimbangkan intelijen taktis di lapangan. Informasi juga dapat diterima dari kantor pusat atau kantor lainnya. Pegawai yang melihat sesuatu yang mencurigakan juga dapat memberikan informasi.

2) Eksternal

Sumber informasi yang berasal dari luar DJBC dapat dikategorikan menjadi dua yaitu yang berasal dari dalam dan luar negeri.

a) Dalam Negeri

Salah satu informasi eksternal dari dalam negeri adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Selain itu, POLISI dalam hal ini BAREKSRIM juga dapat menjadi sumber informasi eksternal. Meskipun demikian, informasi yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut perlu ditinjau kembali keakuratannya.

Selain BNN dan Kepolisian, masyarakat seperti stakeholder, informan, *cleaning service*, bahkan penumpang juga dapat menjadi sumber informasi, misalnya ketika *cleaning service* melihat penumpang secara sengaja meninggalkan bungkusan mencurigakan di tempat tertentu.

b) Luar Negeri

Perkembangan teknologi yang sangat canggih memungkinkan pertukaran data yang cepat antara DJBC dengan bea cukai negara lain yang sudah menjalin kerjasama. Bea Cukai negara lain sering memberitahukan informasi penumpang

yang membawa narkotika, psikotropika, dan prekursor. Selain itu, sumber informasi dari luar negeri dapat juga diperoleh melalui *World Customs Organization atau Customs Enforcement Network Communication Platform* (CENcom) sebagai organisasi kepabeanan internasional dan juga dari penegak hukum internasional lainnya seperti *Drugs Enforcement Administration* (DEA) yakni Badan Narkotika milik Amerika Serikat. Biasanya organisasi-organisasi internasional memberikan Daftar Pencarian Orang yang terlibat pelanggaran NPP.

Setelah memperoleh informasi secara lengkap, seluruh informasi tersebut disimpan dalam bentuk database dan diklasifikasikan menjadi empat jenis yakni:

- 1) *Database* Tangkapan
- 2) *Database Post Seizure Analysis*
- 3) *Database* Profil
- 4) *Database* Informasi

Seluruh informasi yang diterima oleh kantor baik secara internal, eksternal, maupun dalam bentuk *database* akan direkam dan dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan validitas data apakah bisa digunakan di kemudian hari walaupun dalam rentan waktu satu bahkan dua tahun. Sifat dari informasi tersebut selalu berubah dan *up-to-date* mengingat pola penyelundupan tiap tahun selalu berkembang.

c. Penilaian dan Analisis Informasi NPP

Penilaian dilakukan dengan pengklasifikasian data berdasarkan Lembar Informasi NPP (LI-N). Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah data atau informasi tersebut layak dianalisis lebih lanjut. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan kriteria kehandalan sumber dan validitas informasi yang diperoleh. Klasifikasi berdasarkan kehandalan sumber dan validitas informasi:

Tabel 1

Klasifikasi data berdasarkan kehandalan sumber

Klasifikasi	Keterangan
A	Sangat dapat dipercaya
B	Biasanya dapat dipercaya
C	Cukup dipercaya
D	Biasanya tidak dapat dipercaya
E	Tidak dapat dipercaya
F	Tidak dapat dipertimbangkan sama sekali

Tabel 2
Klasifikasi berdasarkan Validitas Informasi

Klasifikasi	Keterangan
1	Dipastikan Kebenarannya
2	Besar (dominan) kemungkinan kebenarannya
3	Kemungkinan kebenarannya berimbang (50-50)
4	Diragukan Kebenarannya
5	Dipastikan tidak benar
6	Kebenarannya tidak dinilai

Hasil penilaian data atau informasi dituangkan dalam Lembar Klasifikasi Informasi NPP (LKI-N). Pelaksana pada Seksi Intelijen yang ditunjuk melaksanakan tugas analisis, melakukan penilaian data/informasi kemudian menyusun, menandatangani, dan menyampaikan Lembar Klasifikasi Informasi NPP (LKI-N) kepada Kepala Seksi Intelijen. Kepala Seksi Intelijen menerima Lembar Klasifikasi Informasi NPP dan memberikan keputusan tindak lanjut berupa:


- 1) analisis dalam hal data/informasi perlu dilakukan analisis lebih lanjut; atau
- 2) arsip, dalam hal hasil penilaian data/informasi tidak dapat dilakukan analisis lanjut.

Analisis Intelijen melakukan analisis terhadap dugaan penyelundupan dengan aplikasi yaitu *Passanger Analysis Unit* (PAU). PAU adalah aplikasi internal bea

cukai yang dibangun oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Sistem aplikasi yang digunakan untuk memperoleh data penumpang yang akan datang ke dalam daerah pabean untuk kemudian diteliti lebih lanjut guna menentukan tingkat resiko atas penumpang yang akan datang tersebut. Data pada aplikasi diperoleh dari maskapai penerbangan.

Gambar II.4

Siklus Kerja PAU



Sumber: Dir. IKC KPDJBC

Pada aplikasi PAU terdapat sistem *scoring* yang dapat menyimpulkan tingkat risiko seorang penumpang. Ketika *score* yang dimaksud tercapai maka sistem akan memunculkan *Pop-Up* identitas penumpang ke layar. Variabel-variabel yang menentukan nilai *scoring* terhadap penumpang digolongkan menjadi beberapa atribut yang dikenal sebagai “NITRO”. Atribut tersebut antara lain:

- 1) Analisis asal negara dan kewarganegaraan (*nationality*)

Secara global, dikenal tiga kawasan yang menjadi basis produksi bahan dasar narkoba, yaitu:

- a) Kawasan Sabit Emas (Pakistan, Afghanistan, Iran, Turki);

- b) Kawasan Segi Tiga Emas (Thailand, Laos dan Myanmar); dan
 - c) Amerika Latin, terutama Kolumbia yang memproduksi sekitar 2/3 produksi kokain global.
- 2) Analisis berdasarkan origin kedatangan (*Inbound*).

Yang dimaksud dengan inbound adalah negara asal seorang penumpang sebelum penumpang tersebut transit di suatu negara.

Tabel 3
Nationality and Inbound Penumpang Hi-Risk

Jenis Narkotika/Psi kotropika	Negara Sumber	Negara Transit
Cocaine	Bolivia, Columbia, Peru	Brazil, Meksiko, Argentina, Equador, Panama, Venezuela, Singapura
Heroin, Morfin, Candu	Golden Triangle: Myanmar, Laos, Thailand	Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina
	Golden Crescent: Afganistan, Pakistan, India	
Marijuana	Thailand	Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina
Hashis, Hashis Oil	Pakistan, India, Nepal, Afganistan, Thailand, Libanon	Arab Saudi, Bangladesh, Singapura, Malaysia
Depressant, Stimulant, Halicinogen	Belanda, Jerman	Inggris, Belgia, Perancis, Denmark, Turki, Thailand, Singapura, Malaysia

Sumber : Unit P2 KPU Tipe C Soekarno-Hatta

Tabel di atas menjelaskan negara asal yang menjadi atensi khusus sebagai negara produsen jenis narkotika atau prekursor

berikut negara tujuan transit sebelum tiba di Indonesia

- 3) Analisis lanjutan (*advanced targetting*).
- a) *Travel document*, misalnya Jenis dan tempat *penerbitan* paspor, jangka waktu *penerbitan* paspor;
 - b) *Reservation*, metode pembayaran tiket, apakah pembayaran tunai, kartu debit/kredit ataukah perjalanan dinas;
 - c) *Issuing Ticket*, lokasi dan tanggal *penerbitan* tiket;
 - d) *Travel Agent* yang *Hi-Risk* berdasarkan analisis tim analis;
 - e) Negara – negara yang perlu pengurusan Visa/VOA (*Visa on Arrival*), dan lokasi *penerbitan* dan penjamin (*reference*) visa;
 - f) Jangka waktu *penerbitan* tiket dengan tanggal keberangkatan;
 - g) Negara tujuan berikutnya (*connecting*);
 - h) Negara asal keberangkatan berbeda dengan negara tujuan kembali; dan
 - i) Rekam jejak perjalanan penumpang.

Setelah mempertimbangkan parameter analisis (a), (b) dan (c), maka akan diketahui hasil *scoring* resiko untuk setiap penumpang pada setiap

Tabel II.5

Drafting of Risk Profile

Profil	Resiko					
	N	I	T	R	O	Total
DOB				10		
Etnis Penumpang	15				5	
Jumlah <i>Inbound</i>		15				
Jumlah <i>Resrvasi</i> (Booking Code)				25		
Kearanan Airport		20			10	
Kelompok Negara Miskin	20				20	
Kondisi Geografis (Perbatasan dg Negara Lain)		15			10	
Lama Tinggal di Negara Tujuan				30		
Maskapai Penerbangan		15			5	
Mekanisme Pembayaran Tiket				30		
Negara Sumber	65	35			50	
Negara Penerbit Paspor			65			
Perbedaan Lokasi <i>Issued</i> & <i>Citizenship</i>			20			
Waktu <i>Expiry</i>			5			
Waktu <i>Issued</i>			10			
Waktu <i>Pembelian</i> Tiket				5		
sum (Σ)	100	100	100	100	100	
Total	3	5	4	5	6	23
Proporsi Nitro Per Passanger	13,0	21,7	17	21,7	26,1	100
Bobot	20	30	15	10	25	100
	N	I	T	R	O	

Sumber : Unit P2 KPU Tipe Soekarno-Hatta

pemberitahuan umum maskapai penerbangan. Istilah yang digunakan untuk

scoring resiko adalah *drafting of risk profile*, di mana untuk setiap variabel risiko sebagaimana telah dijelaskan di atas memiliki presentase yang berbeda. Hasil *scoring* dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Kelompok pertama adalah setiap penumpang yang dikategorikan ke dalam penumpang beresiko tinggi (*Hi-Risk*) yang ditandai dengan warna merah pada aplikasi PAU dengan skor lebih dari 50 dari skala 100.

Kelompok kedua dikategorikan ke dalam penumpang beresiko sedang atau menengah (*medium-risk*) yang ditandai dengan warna kuning pada aplikasi PAU dengan skor lebih 40 sampai dengan 50. Kelompok ketiga dikategorikan ke dalam penumpang beresiko rendah (*low-risk*) yang ditandai dengan warna hijau pada aplikasi PAU dengan skor kurang 0-40.

2) *Passanger Name Record for Government* (PNR-GOV)

Passenger Name Record for Government (PNR-GOV) adalah kesatuan elemen data bersumber dari PNR dengan standar yang disusun bersama oleh *World Customs Organization* (WCO), *International Civil Aviation Organization* (ICAO), *International Air Transport Association* (IATA), *Passenger and Airport Data Interchange Standards* (PADIS), dan pengangkut yang mengoperasikan Sarana Pengangkut Udara yang isinya relevan dengan kebutuhan pemerintah dalam rangka kegiatan pengawasan arus penumpang maupun barang bawaannya, dan data tersebut relevan dengan sistem reservasi yang dimiliki oleh pengangkut. Aplikasi ini memuat data penerbangan penumpang yang lebih lengkap dari PAU seperti waktu pembelian tiket, tempat pembelian tiket, cara pembayaran tiket, nomor *booking* tiket, seat, waktu keberangkatan sampai penumpang lain yang ikut bersamanya.

3) Soekarno Hatta Intelligence Targeting and analysis Center (SHITAC)

SHITAC merupakan aplikasi internal dan hanya dimiliki KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. Aplikasi ini berfungsi

dalam membuat LI, LKI, LKAI, NHI, ST, NIP, dan lain sebagainya. Namun aplikasi ini juga menyimpan data NHI yang sudah dikeluarkan dan update data penumpang yang pernah diatensi. Semua informasi yang diterima oleh intelijen akan diarsip meskipun informasi yang diterima tidak layak untuk ditindak lanjuti pada saat itu. Hal tersebut dilakukan karena informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis selanjutnya.

Dalam hal pengawasan dugaan penyelundupan barang NPP terhadap Kargo, terdapat sedikit perbedaan atensi dengan pengawasan di terminal atau barang penumpang. Variabel-variabel yang menjadi atensi khusus dalam menganalisa data antara lain:

- a) Negara asal barang kiriman
- b) Uraian barang
- c) Nama pengirim beserta alamat
- d) Pelabuhan muat
- e) Nama penerima beserta alamat

Analisis data atau informasi NPP dilakukan dengan mencocokkan, membandingkan, menguji dan meneliti data atau informasi berkaitan dengan indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan terkait NPP. Hasil analisis data atau informasi dituangkan dalam Lembar Kerja Analisis Intelijen NPP (LKAI-N)

d. Pendistribusian data dan informasi NPP

Secara garis besar, pendistribusian data dan informasi NPP dibagi menjadi 2 yakni formal dan informal.

1) Formal

LKAI-N akan ditindaklanjuti dengan penerbitan produk intelijen. Produk Intelijen adalah produk keluaran (output) yang didistribusikan kepada pihak terkait setelah proses analisis data atau informasi yang berupa: Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi NPP (NI-N), Nota Informasi Penindakan NPP (NIP-N), Rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur atau lainnya, informasi lainnya. Produk intelijen NPP bersifat terbatas pada Unit Pengawasan atau pihak

terkait. Seluruh produk ini dibantu oleh aplikasi SHITAC yang dimiliki KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta.

2) Informal

Kecepatan dalam mengirim informasi sangat dibutuhkan dalam pelayanan dan pengawasan, oleh sebab itu intelijen biasanya mendistribusikan informasi dan data secara informal melalui group *chatting*, misalnya *group whatsapp* dan *group line*. Tidak hanya itu, penggunaan *Handy Talkie* (HT) juga sangat krusial dan efektif untuk penyebaran informasi mengingat penyelundupan NPP yang peka waktu.

e. Penindakan NPP

Kegiatan penindakan NPP dilaksanakan oleh Seksi Patroli dan Operasi I dan II di KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta terkait pelanggaran kepabeantasan di bidang NPP. Kegiatan penindakan NPP meliputi kegiatan:

- 1) Penelitian Pra-penindakan;
- 2) Penentuan Skema Penindakan;
- 3) Patroli dan operasi penindakan; dan
- 4) Penentuan hasil penindakan

Setiap kegiatan dilaksanakan secara berurutan dimulai dari adanya informasi atas dugaan penyelundupan barang NPP di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta baik melalui terminal maupun kargo.

1) Penelitian Pra-penindakan

Penindakan ini dilaksanakan berdasarkan informasi tentang indikasi pelanggaran kepabeantasan terkait NPP yang diperoleh dari Unit Intelijen KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. Informasi tersebut dapat dikirim dengan cara formal maupun informal. Karena alasan ketepatan waktu, aplikasi *chatting* dalam gadget menjadi media yang paling dominan digunakan untuk menyebarkan informasi kepada tim penindakan di lapangan. Setelah informasi diterima oleh pelaksana di bawah Seksi Patroli dan Operasi, informasi tersebut harus dilakukan analisis kembali untuk menentukan kelayakan operasional penindakan. Kelayakan yang dimaksud meliputi:

Gambar II. 5

Mesin X-Ray Terminal 3 Ultimate



Sumber : Dokumen Pribadi

- a) Pelanggaran yang diduga melekat pada barang atau penumpang
- b) Kewenangan penindakan
- c) Ketersediaan personil dan sarana penindakan

Apabila memenuhi kelayakan di atas, maka informasi yang diterima dapat ditindaklanjuti dengan operasi penindakan. Sebaliknya, jika salah satu kelayakan tidak terpenuhi maka diberitahukan kepada Unit Intelijen untuk pengolahan informasi lebih lanjut melalui Nota Pengembalian Informasi NPP (NPI-N)

2) Penentuan Skema Penindakan

Dalam rangka pelaksanaan operasi penindakan NPP, KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta melaksanakannya dengan skema:

- a) Penindakan NPP mandiri, di mana penindakan dilakukan langsung oleh Unit Penindakan KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta yang sudah menerima informasi tanpa bantuan Subdit Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC lainnya; dan
- b) Penindakan NPP dengan perbantuan, dimana Penindakan NPP dengan perbantuan dilaksanakan oleh Unit Penindakan KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta dengan bantuan Subdit Narkotika atau Unit Penindakan Kantor DJBC lain berdasarkan permintaan tertulis sebelum penindakan, yang disampaikan secara hierarkis disertai alasan dengan

mempertimbangkan kriteria kewenangan. Dalam hal ini Madura, Juanda, Palembang, Banjarmasin, dan Lombok merupakan wilayah Kantor Bea Cukai yang sering menjadi mitra dalam penindakan barang NPP.

Setiap penindakan NPP yang sudah dilaksanakan dibuatkan Surat Bukti Penindakan (SBP-N) serta berita acara terkait atas pelaksanaan penindakan NPP. Dalam keadaan mendesak yang tidak memungkinkan permintaan bantuan disampaikan sebelum penindakan NPP, pemberitahuan disampaikan segera setelah penindakan NPP dilakukan.

3) Patroli dan Operasi Penindakan

Kegiatan Patroli dan operasi penindakan NPP ini, dilaksanakan oleh Seksi Patroli dan Operasi dalam pelaksanaan penindakan serta dibantu oleh Seksi Sarana Operasi sebagai seksi yang bertanggung jawab atas peralatan yang akan dipergunakan dalam melaksanakan penindakan barang terkait NPP. Patroli dan operasi penindakan dibagi atas 2 (dua) daerah pengawasan yakni Terminal Penumpang dan Gudang kargo barang kiriman, termasuk di dalamnya PJT, impor umum, dan kantor pos.

Patroli di daerah terminal, Unit Penindakan memiliki titik-titik fokus yang menjadi jantung pengawasan terhadap barang NPP. Titik-titik tersebut antara lain: a) X-Ray atau dalam istilah penindakan disebut Tumbang. Titik ini terfokus dalam pemeriksaan barang bawaan penumpang pada bagasi maupun barang yang dibawa (*handcarry*).

b) *Behavior Detection Officer* (BDO) merupakan petugas Bea dan Cukai yang ditempatkan di daerah penumpang yang telah menyelesaikan administrasi imigrasi. Tugas utama petugas Bea dan Cukai adalah menyamar seolah-olah menjadi penumpang yang baru saja tiba, sekaligus mengamati penumpang yang mencurigakan dan diduga membawa barang NPP.

c) *Risk Assesment Officer* (RAO) merupakan petugas Bea dan Cukai yang

menerima *Customs Declaration* (BC 2.2) dari penumpang setelah penumpang memilih jalur merah ataupun hijau.

Sedangkan di daerah gudang kargo, Unit Penindakan memiliki titik fokus dalam pengawasan terhadap barang NPP yakni melalui X-Ray dan petugas Bea dan Cukai yang berjaga dan mengawasi gudang kargo tersebut. Manifest barang impor menjadi salah satu objek pengawasan yang dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh Unit Intelijen kepada petugas Bea dan Cukai di kargo. Apabila ditemukan kecurigaan terkait barang NPP maka barang tersebut dapat ditegah dan dibongkar.

KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta juga melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut udara (*plane zoeking*) dalam hal ini pesawat terbang komersil maupun kargo. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh bagian pesawat yang dianggap dapat menjadi media untuk menyimpan barang yang terkait NPP untuk diselundupkan.

Kegiatan Patroli dan Operasi Penindakan NPP juga dibantu oleh beberapa alat-alat deteksi untuk memudahkan penentuan barang yang diduga merupakan barang NPP. Peralatan yang dimiliki KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta antara lain:

a) Unit anjing pelacak (K-9)

Penggunaan anjing pelacak dilakukan pada waktu-waktu tertentu di *conveyor belt*. Anjing pelacak tersebut sudah terlatih untuk mendeteksi keberadaan NPP di dalam koper penumpang. Kemudian dicari pemilik dari koper yang dicurigai terdapat NPP di dalamnya dan dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kecurigaan tersebut.

b) *Ion-Scan*

Ion-Scan merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi partikel-partikel kecil pada tubuh ataupun pakaian. Alat ini digunakan untuk membantu petugas mencari bekas atau jejak NPP. Apabila dalam suatu kasus penumpang melakukan sendiri *packaging* terhadap

NPP, maka pada tubuh ataupun pakaian tersebut akan ada jejak atau bekas dari NPP, kemudian dengan bantuan ion scan bekas atau jejak NPP akan terdeteksi.

c) *Trunac*

Trunac merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi NPP, terutama yang berbentuk serbuk. Alat ini sangat jarang digunakan. Alat ini akan menembakkan sinyal inframerah dan gelombang pada serbuk yang diduga merupakan NPP. Sinyal inframerah tersebut akan mendeteksi apakah serbuk tersebut positif NPP atau tidak.

d) *Narcotics Identification System (NIK)*

Narcotics Identification System (NIK) merupakan sistem untuk menguji suatu zat atau barang apakah merupakan NPP atau tidak. NIK biasa juga disebut sebagai Narkotest. Pada kenyataannya Narkotest ini adalah yang paling sering digunakan oleh petugas Bea dan Cukai, karena hasilnya paling efektif dan akurat. Proses pengujiannya adalah barang tersebut diambil sampelnya dan kemudian dicampur suatu zat. Apabila barang tersebut berubah menjadi warna tertentu, dapat dikategorikan NPP atau tidak.

4) **Penentuan Hasil Penindakan**

Segera setelah seluruh tahapan penindakan NPP selesai, dilaksanakan pembuatan Laporan Tugas Penindakan NPP (LTP-N) dan dilakukan Analisis Hasil Penindakan NPP. Analisa Hasil Penindakan NPP dilakukan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran dan/atau tindak lanjut hasil penindakan NPP. Dalam hal berdasarkan Analisis Hasil Penindakan diduga terdapat pelanggaran, dibuat Laporan Pelanggaran NPP (LP-N) dan diserahkan kepada Unit Penyidikan dengan dilampirkan Laporan Tugas Penindakan NPP (LTP-N), berkas penindakan beserta barang hasil penindakan. Dalam hal berdasarkan Analisis Hasil Penindakan diduga tidak terdapat pelanggaran, petugas yang melakukan penindakan membuat laporan pelaksanaan penindakan dan mengembalikan barang yang dilakukan

penindakan kepada yang menguasai barang tersebut. Analisis hasil penindakan dituangkan dalam Lembar Penentuan Hasil Penindakan NPP (LPHP-N).

Apabila dalam hal tertentu, Unit Penindakan menunda tahapan di atas disebabkan alasan untuk melaksanakan kegiatan *Cold Convoy*. Kegiatan ini merupakan kegiatan petugas Bea dan Cukai yang membiarkan (*release*) barang kiriman NPP untuk dilanjutkan pengirimannya kepada penerima barang. Hal ini dimaksudkan untuk menangkap orang yang bertanggungjawab atas barang NPP yang dikirim tersebut. Bukan hanya itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk memperluas jaringan informasi terkait penyebaran barang NPP di Indonesia.

5. **PENUTUP**

a. **Simpulan**

Kantor Pelayanan Utama Tipe C Soekarno-Hatta sebagai pilar terdepan yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean melalui bandar udara dan mempunyai fungsi dan peranan sebagai *Community Protector* dan menjaga negara dari ancaman penyelundupan barang NPP yang berdampak negatif bagi masa depan negara Indonesia. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis dapat mengambil simpulan mengenai bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta telah melaksanakan pengawasan atas penyelundupan NPP secara optimal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, namun terdapat beberapa kendala yaitu:

- 1) Dibangunnya Terminal 3 Ultimate untuk penerbangan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan infrastruktur yang masih prematur menjadi beban tambahan untuk petugas Bea dan Cukai KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta.

- 2) Kurangnya SOP yang mengatur pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran kepabeanan terkait penyelundupan barang NPP.
- 3) Peraturan dan/atau sanksi yang dikenakan kepada perusahaan maskapai penerbangan yang lalai dalam melaporkan dan mengirimkan informasi terkait jadwal keberangkatan dan manifes pesawat sebagai bahan untuk dianalisis oleh bidang Intelijen KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta masih kurang.
- 4) Infrastruktur dan alat-alat deteksi NPP yang dimiliki KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta masih perlu ditingkatkan jumlah dan optimalisasi penggunaan oleh petugas Bea dan Cukai untuk menunjang pengawasan terhadap barang-barang yang diduga barang NPP.
- 5) Aplikasi seperti SHITAC dan aplikasi penunjang lainnya masih membutuhkan pembaruan terkini yang bisa membantu pengawasan petugas Bea dan Cukai terkait NPP.

b. Saran

Dalam rangka meningkatkan pengawasan atas penyelundupan NPP, diharapkan KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta dapat menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki jaringan yang luas untuk pertukaran informasi yang terkait dengan dugaan penyelundupan NPP dari luar negeri baik organisasi internasional maupun instansi pabean negara-negara lain.
- 2) Untuk menunjang proses kegiatan pengawasan, perlu dilakukan peningkatan jumlah alat penunjang seperti *Narcotest*, *Hazmat*, *Ion Scan*, dan X-Ray. Selain itu, KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta sebaiknya memiliki unit khusus Anjing Pelacak (K-9) yang rutin beroperasi secara khusus untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
- 3) Untuk beberapa terminal yang selama ini padat penerbangan setidaknya diperlukan pemugaran dan tata ulang posisi ruang kedatangan penerbangan

internasional untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penumpang yang tiba.

- 4) Adanya ketentuan yang mengatur segala pihak terutama maskapai atau sarana pengangkut yang melakukan kegiatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sehingga tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh penumpang atau pengguna jasa untuk kegiatan penyelundupan barang NPP
- 5) Penambahan jumlah pegawai yang berkompoten dalam pengawasan di bidang kepabeanan di KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta diperlukan untuk mengurangi beban kerja yang selama ini dialami petugas Bea dan Cukai.
- 6) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang berada di kawasan pabean untuk menentukan batas-batas kewenangan masing-masing agar tidak menghambat pengawasan yang dilakukan pihak bea cukai.

Tidak hanya untuk DJBC khususnya KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta, kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang pengawasan atas penyelundupan NPP lebih komprehensif. Selain itu dimungkinkan untuk melakukan penelitian atas penyelundupan NPP pada unit observasi lain. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneruskan penelitian ini dengan metode lainnya. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan pendapat akademisi.

c. Keterbatasan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyadari terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

- 1) Subjek penelitian dalam penelitian ini terbatas pada pegawai dan pejabat KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta. Akan lebih komprehensif lagi, apabila ditambah subjek penelitian dari kalangan akademisi dan pejabat dari Direktorat P2.

- 2) Teori yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan teori pengawasan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chadwik, Bruce A., *Metode Ilmu Pengetahuan Sosial*, Semarang: IKIP Press, 1991.
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Amerika: SAGE Publications, 1994.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Depok: Rajawali Press, 2014.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Howard, Roy J., *Hermeneutika: Wacana Analitis Psikososial dan Ontologis*, Bandung: Nuansa, 2001.
- Kartini dan Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulyana, Dedy dan Solatun, *Metodologi Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mursaleh, H., *Pedoman Membuat Skripsi Atau Tesis*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Poerwandari, Kristi E., *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Depok: LPSP3, 2007.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik-Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sutopo, H.B., *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktik*, Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988.
- Triastuti, Endah, *Metode Penelitian Sosial Modul Intern UI*, DEpok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001.
- Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-35/BC/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai*
- Buku, majalah, jurnal, dan format elektronik**
- Tribunnews. (2016, 6 April). *Penyelundupan Narkoba Lewat Bandara Soekarno Hatta Masih Tinggi*. Diperoleh 10 Maret 2017, dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/06/penyelundupan-narkoba-lewat-bandara-soekarno-hatta-masih-tinggi>
- Poskotanews. (2016, 4 Oktober). *Sebulan 14 Orang Ditangkap Bea Cukai*

Soekarno-Hatta. Diperoleh 10 Maret 2017, dari <http://poskotanews.com/2016/10/04/sebulan-14-orang-ditangkap-bea-cukai-soekarno-hatta/>

CNN Indonesia. (2016, 17 Februari). Bea Cukai Soetta Gagalkan 19 Kasus Penyelundupan Bulan Lalu. Diperoleh 10 Maret 2017, dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160216155931-92-111321/bea-cukai-soetta-gagalkan-19-kasus-penyelundupan-bulan-lalu/>